

**PRAKTIK TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA CAR WASH
TERHADAP BARANG MILIK KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI CAR WASH MALANG)**

**Muhammad Khoirul Umam
Khoirul Hidayah**

*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: m.khoirulumam95@gmail.com.*

Absrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tanggung jawab pemilik *car wash* terhadap barang milik konsumen di *car wash* Malang, mengetahui tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen terhadap barang milik konsumen di *car wash* malang, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab pemilik *car wash* terhadap barang milik konsumen di *car wash* malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *juridis empiris* yang disebut juga dengan penelitian *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab terhadap barang milik konsumen di *car wash* malang sudah cukup memberikan solusi pada setiap kejadian kehilangan dan kurang bersihnya pencucian kendaraan yang ada, berdasarkan tinjauan Undang-undang perlindungan konsumen sangat melindungi para konsumen, dan berdasarkan tinjauan hukum islam memberikan banyak perlindungan konsumen sehingga pemilik atau karyawan *car wash* berhati-hati dalam melakukan pencucian agar tidak ada problem.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab; Konsumen; Pelaku Usaha; Car wash; Hukum Islam*

Abstract

This research is aimed to examine the responsibility practice of the car-wash entrepreneur toward the consumers' good in car-wash Malang, Examines the policy of protection (number 8th 1999) toward the protection of consumers' good and Examines the Islamic law toward the responsibility of the car-wash entrepreneur to the consumers' goods. This research is a juridical empiric research which also commonly known as field research. This research uses phenomenological approach and the data is analyzed by using descriptive analysis method. The findings represented that the responsibility practice toward the consumers' goods in car-wash Malang had given solutions to the common

phenomenon based on the Islamic law, the car wash entrepreneur had really protected the consumers so that the car-washers or the employees had carefully done their jobs to avoid trouble.

Keywords: *Responsibility; Customer; Bussinesmen; Car wash; Islamic Law*

Pendahuluan

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.¹

Seiring dengan perkembangan transportasi banyak pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga pengaruh tersebut dapat membuat lapangan kerja baru yang biasa dikenal dengan usaha swasta. maka usaha swasta melihat peluang untuk membangun usaha sendiri dengan membuka pelayanan jasa bengkel, cuci kendaraan dan asesoris kendaraan.

Peluang usaha ini adalah salah satu usaha yang relatif dengan melihat keadaan di sekitar kita seperti di Malang. Malang merupakan tempat yang cocok dalam hal pemutaran uang yang ada di Malang, karena dikenal sebagai kampung mahasiswa yang dijadikan pasar dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa usaha yang dibuka untuk service, cuci mobil dan motor, dan lain-lain, salah satu bentuk kegiatan usaha di bidang jasa adalah jasa cuci mobil atau yang sering kita kenal dengan sebutan *car wash*, pemilik perusahaan *car wash* berperan sebagai pelaku usaha dan yang mempunyai kendaraan sebagai konsumen. Membuka usaha *car wash* merupakan salah satu usaha yang menguntungkan sekaligus menyenangkan bagi orang yang mempunyai hobi mobil, selain jumlah kendaraan akhir-akhir ini semakin banyak karena permintaan konsumen yang meningkat dan juga tersedianya mobil-mobil baru dengan harga cukup murah.

Dari banyaknya pengguna mobil dan diiringi harga yang cukup murah yang menjadi dasar bagi pengusaha untuk membuka usaha yang sekarang ini, bertempat di Malang dijadikan tempat usaha pencucian kendaraan. Menurut data di lapangan lebih dari 30 kendaraan masuk dalam pencucian sehingga mendapat keuntungan yang besar.²

Tujuan usaha *car wash* tentu saja untuk mencari keuntungan, pengusaha *car wash* akan mendapatkan keuntungan dari konsumen yang mencuci kendaraan dan tentunya konsumen juga ingin mendapatkan pelayanan yang baik pula dari pelaku usaha tersebut. Selain bertujuan untuk bisnis atau mencari untung demi kelangsungan hidup perusahaan, pengusaha *car wash* seharusnya juga berusaha memberikan kepuasan terhadap konsumen dan bukan hanya memprioritaskan keuntungan semata.

Di dalam Al-Quran telah disebutkan ayat membahas mengenai perintah untuk bertanggung jawab dalam setiap perbuatan dalam surat Al isra ayat 36 yang berbunyi:

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>. Diakses pada tanggal 10 November 2017

² Putra dan Wawan, *Wawancara Car Wash magnum dan car wash amanah*, (Malang, 16 Maret 2018)

Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 20

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis dan penelitian kualitatif. Pendekatan fenomenologis sendiri adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang suatu keadaan tertentu yang ada sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mempelajari suatu kasus yang terjadi berkaitan dengan konsep tanggung jawab pelaku usaha dan/atau perlindungan konsumen.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan suatu data adalah di *Car Wash Amanah* dan *Car Wash Magnum* yang beralamat di Jl. Saxovon Tunggul wulung Malang.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut.

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan.⁶ Dalam hal ini peneliti mengambil penelitian secara langsung melalui wawancara kepada beberapa narasumber pelaku usaha dan konsumen dan Data sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis, diantaranya buku, karya ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi dan lain-lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 1999.

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang objektif dan akurat atau valid. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua langkah yaitu wawancara/Interview dan dokumentasi

Proses analisis data yang peneliti gunakan adalah edit atau editing, klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*) dan analisis (*analyzing*). Yaitu: *Editing* atau pemeriksaan kembali, *Classifying* atau pengumpulan data, *Verifying* atau konfirmasi., *Analyzing* atau dnalisa Data dan *Concluding* atau Penarikan Kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik tanggung jawab terhadap barang milik konsumen di *car wash* malang.

Penyewaan jasa di *car wash* Amanah merupakan salah satu fasilitas cuci mobil. Bentuk sewa menyewa jasa tersebut merupakan akad sewa terhadap manfaat suatu barang agar mendapatkan kebersihan dan keindahan dari kendaraan tersebut. Begitu juga dengan Tarif mobil dan montor yang berbeda.

Bentuk akad sewa dari pemilik usaha juga harus jelas, karena akad adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak satu dengan yang lain. Dan sewa menyewa juga merupakan perjanjian dimana pihak tersebut mengikatkan dirinya untuk memberikan hak kepada pihak lainnya agar bisa menikmati suatu kenyamanan dan keindahan dengan pembayaran yang sudah disetujui

⁶ Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 12

sebelumnya.⁷ Bentuk akad yang dipakai dalam praktik lapangan, Akad sewa menyewa jasa yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak *car wash* amanah yang hanya berbentuk lisan tanpa ada perjanjian hitam diatas putih.

Subyek perjanjian sewa menyewa merupakan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu penyewa dan pihak yang disewakan. Penyewa dan pihak yang disewakan ini merupakan orang pribadi. Badan hukum yang diwakili oleh orang yang berwenang, seseorang atas keadaan tertentu, menggunakan kedudukan atau hal lain tertentu, dan *person* yang dapat diganti.⁸

Didalam melakukan penelitian di *car wash* Amanah, untuk mengetahui bagaimana Perjanjian Pemilik *car wash* Terhadap Konsumen hanya perjanjian lisan. Saya wawancara dengan bapak Wawan (Selaku Pemilik dan tanggung jawab *car wash* Amanah Malang) beliau menjelaskan :

*“Perjanjian disini tidak prosedural, perjanjiannya hanya bersifat secara lisan seperti biasanya. Kemudian, bilamana ada konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak pelayan car wash mengenai cucian yang kurang bersih, dari pihak karyawan bersedia mengelola mencucinya lagi.”*⁹

Dari penjelasan bapak wawan mengenai perjanjian jika ada proses penyucian kendaraan yang belum maksimal maka akan dicuci kembali kendaraan tersebut.

Dalam melakukan penelitian di *Car Wash* amanah Malang, untuk mengetahui Tanggung jawab, Tanggung Jawab disini memiliki artian kewajiban menanggung segala sesuatunya dan bila terjadi apa apa boleh di tuntutan, di persalahkan dan diperkarakan.¹⁰ Saya wawancara dengan bapak Wawan (Selaku pemilik dan tanggung jawab *car wash* amanah) beliau menjelaskan :

*“Perihal tanggung jawab pemilik car wash amanah terhadap barang-barang konsumen yang hilang, jika datangnya dari kesalahan perusahaan car wash amanah maka pemilik akan bertanggung jawab penuh terhadap barang konsumen tersebut. Dengan mengganti barang sesuai barang yang hilang. Jika dari pihak karyawan adalah pelakunya maka pemilik car wash amanah akan langsung memecat karyawan tersebut. Guna tidak terulang kembali di hari berikutnya.”*¹¹

Penjelasan dari pemilik dan tanggung jawab *car wash* amanah disini untuk masalah pertanggung jawaban sudah sangat bertanggung jawab dengan mengganti barang yang hilang dengan barang yang sesuai.

Setelah melakukan wawancara bersama pemilik dan tanggung jawab *car wash* amanah saya pun melakukan wawancara bersama konsumen. Dari saudara mas Fahmi. Didalam melakukan penelitian dari konsumen saudara fahmi di *car wash* amanah, beliau menjelaskan :

“Dari pengalaman dan yang pernah dilakukan dalam saat pencucian kendaraan mendapatkan nilai negatif. waktu dulu pertama kali mencuci ditempat car wash amanah sini mas. sehingga waktu itu pernah menegur ke pihak pelaku usaha car wash amanah. Sehingga mendapatkan ganti rugi dari pencucian ulang dengan gratis. Sehingga saya suka nyuci kendaraan saya ditempat car wash

⁷ KUH Perdata dalam pasal 1548

⁸ M. Yahya Harahap, *Segi Ssegi Hukum Peerjanjian*, (Bandung, Alumni 2010), 15-16

⁹ Wawan, *Wawancara car wash amanah*, (malang, 16 maret 2018)

¹⁰ KBBBI

¹¹ Wawan, *wawancara car wash Amanah*, (malang, 16 maret 2018)

amanah sini karena bertanggung jawab dengan sebaik baiknya mas sesuai permintaan saya. dari Seperti itulah hasil yang saya dapat dari konsumen saudara fahmi.”¹²

Dari perkataan saudara Fahmi lebih menjelaskan bahwa tempat *car wash* amanah bertanggung jawab penuh terhadap konsumen. jika ada seorang konsumen yang dirugikan dari suatu tempat cuci kendaraan. Maka disinilah pelaku usaha akan bertanggung jawab bila ada keluhan dari konsumen maka yang dilakukan dari pihak *car wash* menggantikan kerugian sehingga saudara Fahmi suka dengan apa yang dilakukan mencuci kendaraan ditempat ini.

Dari penjelasannya yang menilai bahwa dalam segi pelayanannya sudah bisa dibilang bagus dan untuk bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemilik usaha, mungkin sisi negatif dari *car wash* amanah disini kurang bersihnya dalam membersihkan kendaraan.

Kemudian yang kedua, sama seperti hal nya *car wash* yang lain, akad penyewaan jasa di sini hanya semacam lisan. Dan sewa menyewanya termasuk suatu akad penyewaan jasa dalam bidang layanan yang bertujuan agar konsumen mendapat kepuasan.

Setelah melakukan penelitian di *car wash Magnum*, untuk mengetahui Akad yang digunakan dalam usaha ini, Saya wawancara dengan Saudara mas putra (Selaku pemilik dan tanggung jawab *car wash Magnum* beliau menjelaskan :

“Sewa jasa disini hanya berupa lisan, kemudian karyawan akan mulai membersihkan motor atau mobil baik interior maupun eksterior, untuk membersihkan interior, barang barang yang berada di dalam mobil kita keluarkan terlebih dahulu, dan menampungnya didalam suatu wadah. Mengenai biaya penyewaan jasa kita juga bermacam macam, untuk mobil kita kenakan tarif 35.000 - 40.000, ya memang agak sedikit beda dengan harga di Car Wash lain, mengingat jasa pelayanan kami yang unggul dan tidak pernah sepi sehingga banyak konsumen yang merasa diuntungkan dengan produk dan layanannya. Sehingga untuk mengeluarkan uang 35.000 - 40.000, konsumen tidak merasa keberatan. Dan untuk tarif pencucian motor, kita patok harga yang sama yaitu 10.000. Dalam bekerja, biasanya kita membutuhkan waktu sekitar 15 - 20 menit, dengan waktu tersebut kita jamin hasilnya akan lebih maksimal.”¹³

Penjelasan dari pemilik *car wash* Magnum disini dalam perjanjian sewa jasa dalam bentuk lisan. Dengan menaruh barang-barang konsumen dalam satu wadah menunjukkan kerapihan dalam menjaga barang-barang kosumen dalam kondisi aman. Beda halnya dengan tarif dikebanyakan *car wash* lain di *car wash* Magnum agak sedikit lebih mahal dikarenakan kinerja dalam menyuci kendaraan lebih unggul dari *car wash* yang lain. Jika semakin lama kendaraan dicuci maka semakin maksimal pula hasil yang didapat.

Bentuk akad sewa di Car Wash ini juga jelas, karena akad adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak satu dengan yang lain. Dan sewa menyewa juga merupakan perjanjian dimana pihak tersebut mengikatkan dirinya untuk memberikan hak kepada pihak lainnya agar bisa menikmati suatu kenyamanan

¹² Fahmi, wawancara dari konsumen *car wash* amanah, (Malang,16 maret 2018)

¹³ Putra, wawancara dari *car wash* Magnum, (Malang, 16 maret 2018)

dan keindahan kendaraan dengan pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya.¹⁴ Bentuk akad sewa di perusahaan ini meliputi Akad sewa menyewa jasa yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada para karyawan *car wash magnum*, bukan hanya berbentuk lisan tapi diperkuat dengan adanya perjanjian hitam diatas putih dan Akad sewa menyewa jasa yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak *car wash magnum* yang hanya berbentuk lisan tanpa ada perjanjian hitam diatas putih

Subyek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau jasa kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau jasa dari pihak penyewa.

Obyek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang atau jasa dengan syarat barang atau jasa tersebut halal dan tidak bertentangan dengan undang undang ketertiban dan kesusilaan.

Dalam penelitian di *car wash magnum*, untuk mengetahui Subjek penyewa yang digunakan dalam usaha ini, Saya wawancara dengan mas Putra (Selaku pemilik dan tanggung jawab *car wash magnum*) beliau menjelaskan :

*“Usaha ini melakukan perjanjian sewa jasa dengan karyawan car wash Magnum dan kemudian, Konsumen melakukan perjanjian sewa jasa kepada perusahaan car wash Magnum sehingga perjanjian dalam usaha kami terdapat 2 subjek penyewa.”*¹⁵

Penjelasan mengenai perjanjian sewa jasa di *car wash Magnum* memiliki dua subjek perjanjian penyewaan, yaitu perjanjian antara konsumen dengan pemilik dan antara konsumen dengan karyawan.

Perjanjian yang dilakukan oleh *car wash magnum* kepada konsumen harus jelas, terlebih perjanjian sewa menyewa termasuk dalam perjanjian konsensual, dimana perjanjian yang sah mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur unsur pokoknya, namun oleh undang undang juga diadakan perbedaan (dalam akibat akibatnya) antara sewa tertulis dan sewa lisan.¹⁶

Dalam melakukan penelitian di *car wash magnum*, untuk mengetahui Perjanjian Akad yang digunakan dalam usaha ini, Saya wawancara dengan Saudara mas Putra (Selaku pemilik dan tanggung jawab *car wash magnum*) beliau menjelaskan :

*“Perjanjian antara konsumen dengan pengelola disini hanya bersifat lisan, konsumen mempercayai kami dengan menggunakan layanan kami, berarti perjanjian sudah dilakukan.”*¹⁷

Argument dari mas putra disini hanya dengan perjanjian bersifat lisan lah suda cukup dalam menggunakan layanan penyucian kendaraan di *car wash Magnum*.

Dalam melakukan penelitian di *car wash Magnum Malang*, untuk mengetahui Tanggung jawab yang dapat diartikan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dan agar tidak menyimpang dari peraturan yang

¹⁴ KUH Perdata dalam pasal 1548

¹⁵ Putra, wawancara dari *car wash Magnum*, (Malang, 16 maret 2018)

¹⁶ KUHP Perdata pasal 1570

¹⁷ Putra, wawancara dari *car wash Magnum*, (Malang, 16 Maret 2018)

telah ada. Saya wawancara dengan mas putra (Selaku Pemilik dan Tanggung jawab car wash Magnum) beliau menjelaskan :

“Untuk barang yang tertinggal setelah proses pencucian, dari pihak car wash Magnum akan menghubungi konsumen yang mempunyai kepemilikan atas barang tersebut, dan mengembalikannya dengan utuh, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan oleh perusahaan ini. Dan jika barang yang dimaksud berbulan-bulan tidak di ambil oleh konsumen, maka barang tersebut akan dikonsumsi pribadi oleh perusahaan, atau perusahaan akan mendonasikan ke panti asuhan. Dan untuk barang yang hilang, pihak car wash akan menelusuri, sehingga kepada karyawan yang berbuat curang akan dikenakan sanksi berupa pemecatan dan penggantian barang sesuai barang yang telah diambil.”¹⁸

Dari penjelasan sebelumnya yang menyimpan barang milik konsumen ditempat yang khusus, jika para karyawan lupa dalam menaruh kembali lagi barang-barang konsumen maka konsumen akan dihubungi oleh pihak car wash dan apabila sudah 1 bulan barang tersebut tidak diambil maka akan disumbangkan kepada panti asuhan. Dan untuk barang yang hilang pemilik akan menelusuri lebih lanjut kepada karyawan, dan apabila terbukti karyawanlah pelakunya maka karyawan tersebut akan dikenakan sanksi mengganti barang tersebut dan pemecatan.

Dari pejelasan diatas bisa dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 1 . Masalah car wash dengan konsumen

NO.	Car wash	Kerugian konsumen	Tanggung jawab pemilik
1	Amanah motor	Hilangnya barang dalam kendaraan konsumen	Memeriksa seluruh pelayanan yang mencuci kendaraan.
			Memberikan sanksi atas perbuatannya atau dipecat
			Membersihkan garansi kebersihan atas kendaraan konsumen.
2.	Magnum	Hilangnya barang dalam konsumen	Memberikan teguran kepada pelayan yang mencuci kendaraan.
			Memberitahukan kepada konsumen bahwa barangnya ditaruh ditempat lain karena lupa. Menegur pelayanan yang lupa menaruh barang yang bukan pada tempatnya lagi

¹⁸ Putra, wawancara dari car wash Magnum, (Malang, 16 maret 2018)

Pencucian kendaraan yang kurang bersih atau kurang memuaskan	Bertanggung jawab penuh atas ketidak nyamanan atas kerja pelayanan.
	Memberikan nasihat atas kurangnya pelayanan yang diberikan kepada konsumen

Penjelasan dari para pemilik usaha disini sudah bisa dibilang dipercaya. dalam hal menjaga barang-barang konsumen yang ada dalam kendaraan yang akan dicuci, meskipun jika ada kehilangan maka pihak pemilik usaha pasti akan mengganti. jika kalau memang kasalahan terdapat pada proses pencurian barang di dalam kendaraan bukan dari konsumen yang lupa menaruhnya tetapi karyawan *car wash* yang lupa menaruhnya. Dan untuk kebersihan dalam menyuci kendaraan itu tergantung dari karyawan siapa yang mencuci kendaraan tersebut dan seberapa kotor kendaraan sebelum dicuci.

Seperti itulah gambaran singkat mengenai bagai mana tanggung jawab para pemilik usaha pencucian kendaraan. Daripada itu ketika terjadi kehilangan pada saat mobil dicuci para pemilik dari masing-masing *car wash* juga mempunyai cara tersendiri untuk mengganti barang yang hilang dari konsumen. Berikut bentuk dari ganti rugi para pemilik *war wash* disajikan dalam bentuk table.

Tabel 2. Tabel ganti rugi pemilik car wash terhadap konsumen

No	Car Wash	Bentuk Ganti rugi
1	Car Wash Amanah	Mengganti dalam bentuk uang jika konsumenang dirugikan mengizinkan. Mengggnati dengan barang serupa yang hamper sama
2	Car Wash Magnum	Mengganti barang yang sama dengan barang yang hilang Mengganti seluruh kerugian yang terjadi baik barang dengan barang atau uang dengan uang

Dalam bentuk tanggung jawab pihak pemilik disini sudah semaksimal mungkin untuk dalam menyelesaikan masalah yang ada, dari mengganti dalam bentuk uang dari barang yang hilang sampai mengganti barang yang hilang dengan barang yang sama, begitu juga mengganti seluruh kerugian konsumen baik barang maupun uang.

Undang-undang No. 8 tahun 1999 pasal 19, diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dengan ketentuan, pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi yang dimaksud

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi khusus No. 39/X/2001), 184

halnya ada yang bekerja dibawah dan ada yang diatas kapal, mereka harus tetap

²² Al-khin, mustofa said, dkk. *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi jilid I* (Jakarta: Pustaka Amani,2003), 250-251

konsisten dengan apa yang menjadi tugas mereka ketika ada beberapa waktu saja mereka lengah yang menjadikan tugas mereka terbengkelai maka itu dapat berakibat fatal, baik bagi mereka maupun kaum mereka. Hal tersebut menandakan bahwasannya dibutuhkan sekali adanya kerja kolektif, Jika saja mereka biasa menjalankan tugas mereka masing-masing tanpa mengganggu yang lainnya pastilah tujuan yang akan dicapai akan mudah tergapai.

Dari hadits diatas kita dapat mengambil ibrah, bahwasannya setiap diri pribadi seseorang mempunyai tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya masing-masing.

Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada. Maka dalam terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan, berikut kesimpulan dibawah ini:

Berdasarkan uraian analisa, dapat disimpulkan bahwa praktik tanggung jawab terhadap barang milik konsumen di *car wash* Malang sudah cukup memberikan solusi pada setiap kejadian kehilangan dan kurang bersihnya pencucian kendaraan yang ada. Berdasarkan uraian analisa, dapat disimpulkan bahwa tinjauan Undang - undang Nomor 8. tahun 1999 perlindungan konsumen terhadap barang-barang konsumen yang hilang di *car wash* malang sudah sangat melindungi para konsumen. Berdasarkan uraian analisa, dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab pemilik usaha jasa *car wash* terhadap barang milik konsumen di *car wash* malang memberikan banyak pelajaran bagi konsumen. maupun pemilik atau karyawan *car wash* agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pencucian agar tidak ada problem yang di hadapi oleh konsumen.

Daftar Pustaka

- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Segi Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 2010.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- ND, Mukti fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hartono, Sri Redjiki. *Perlindungan Konsumen di Indonesia Tinjauan Makro*. Mimbar Hukum Fakultas Hukum universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus No. 39/X/2001.
- Al-khin, mustofa said, dkk. *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi jilid I* Jakarta: Pustaka Amani,2003.
- KBBI.
Pasal 1548.
<http://jambitribunnews.com/2018/01/16>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, 10 november 2017.